



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG
BEASISWA DAN DARMASISWA
BAGI MAHASISWA ASING DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara sahabat, dipandang perlu untuk mengadakan program beasiswa dan darmasiswa bagi mahasiswa asing untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Indonesia;
 - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran proses pemberian beasiswa dan darmasiswa bagi mahasiswa asing, diperlukan pengaturan mengenai pemberian beasiswa dan darmasiswa bagi mahasiswa asing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Beasiswa dan Darmasiswa bagi Mahasiswa Asing di Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pemberian Darmasarjana, Darmasiswa, dan Darmatamu kepada Cendekiawan, Mahasiswa, Pelajar, dan Pejabat Negara Asing;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG BEASISWA DAN DARMASISWA BAGI MAHASISWA ASING DI INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini, yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa adalah bantuan keuangan dari Kementerian Agama yang diberikan kepada mahasiswa asing untuk mengikuti pendidikan jenjang Sarjana (S1), Magister (S2) atau Doktor (S3) kelas reguler di Indonesia.
2. Darmasiswa adalah bantuan keuangan dari Kementerian Agama yang diberikan kepada Warga Negara Asing yang ingin mengikuti pendidikan non gelar (*non degree*) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atau Lembaga yang berkompeten di Lingkungan Kementerian Agama.
3. Mahasiswa Asing adalah warga negara non Indonesia yang menerima Beasiswa dan Darmasiswa untuk mengikuti program pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Indonesia.
4. Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) adalah perguruan tinggi keagamaan di bawah pembinaan Kementerian Agama.
5. Beasiswa Penuh adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa asing secara penuh pada seluruh komponen beasiswa.
6. Beasiswa Sebagian adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa asing pada sebagian komponen beasiswa.
7. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

Pasal 2

Tujuan pemberian Beasiswa dan Darmasiswa adalah untuk membantu mahasiswa asing mengikuti pendidikan pada PTKN di Indonesia.

BAB II ...

BAB II
PERSYARATAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 3

- (1) Beasiswa dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara asing;
 - b. membuat data pribadi (*Curriculum Vitae*);
 - c. melengkapi dokumen sebagai berikut:
 1. formulir pendaftaran yang sudah diisi;
 2. fotokopi paspor;
 3. foto ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 6 (enam) lembar;
 4. fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris/Indonesia;
 5. fotokopi Sertifikat *Test of English as Foreign Languages* (TOEFL) / *International English Language Testing System* (IELTS) atau hasil tes Bahasa Arab atau Bahasa Indonesia dan dilegalisir oleh Lembaga yang mengeluarkannya;
 6. surat rekomendasi dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia (RI) di negara asal/terdekat; dan
 7. surat keterangan sehat, bebas minuman keras, narkoba, dan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dari dokter dan dilegalisir oleh Kantor Perwakilan RI setempat/terdekat.
 - d. seluruh dokumen wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Beasiswa untuk program Sarjana (S1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berusia maksimal 23 tahun;
 - b. lulus dari sekolah menengah atas atau sederajat;
 - c. Skor TOEFL (Institutional/International) minimal 450 atau IELTS minimal 5,0 atau skor *Test of Arabic as Foreign Languages* (TOAFL) 400 atau skor Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) level 3.0; dan
 - d. surat pernyataan belum menikah dan tidak akan menikah dengan Warga Negara Indonesia selama masa pendidikan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Beasiswa untuk program Magister (S2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berusia maksimal 35 tahun;
 - b. lulus pendidikan S1 atau sederajat; dan
 - c. Skor TOEFL (Institutional/International) minimal 500 atau IELTS minimal 5,5 atau skor TOAFL 400 atau skor BIPA level 3.0.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Beasiswa untuk program Doktor (S3) memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berusia ...

- a. berusia maksimal 45 tahun;
- b. lulus pendidikan S2 atau sederajat;
- c. Skor TOEFL (Institutional/International) minimal 500 atau IELTS minimal 5,5 atau skor TOAFL 500 atau skor BIPA level 3.0;
- d. melengkapi dokumen surat izin dari institusi tempat bekerja; dan
- e. melengkapi dokumen proposal penelitian.

BAB III

MEKANISME PENERIMAAN CALON PENERIMA BEASISWA DAN DARMASISWA BAGI MAHASISWA ASING

Pasal 4

Pendaftaran calon penerima Beasiswa dan Darmasiswa bagi Mahasiswa Asing dibuka sekali dalam 1 (satu) tahun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pendaftaran pada bulan Februari sampai dengan bulan April;
- b. seleksi pada bulan Mei; dan
- c. pengumuman hasil seleksi pada akhir bulan Juli.

Pasal 5

- (1) Permohonan Beasiswa disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan melalui Kantor Perwakilan RI di negara setempat/terdekat untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Seleksi calon penerima Beasiswa bagi Mahasiswa Asing dilakukan melalui seleksi administrasi dan seleksi wawancara.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur unit eselon I dan perwakilan PTKN.
- (6) Mahasiswa Asing yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- (7) Penetapan Mahasiswa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan melalui *website* Kementerian Agama atau mengirimkan surat kepada Mahasiswa Asing dan ditembuskan kepada Kantor Perwakilan RI di negara asalnya/terdekat dan Kedutaan Negara asal Mahasiswa Asing di Indonesia.

Pasal 6

Mahasiswa Asing yang telah ditetapkan sebagai penerima Beasiswa wajib menandatangani kontrak studi.

BAB IV ...

**BAB IV
KOMPONEN BEASISWA**

Pasal 7

- (1) Beasiswa terdiri dari Beasiswa Penuh dan Beasiswa Sebagian.
- (2) Komponen Beasiswa Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan (*tuition fee*);
 - b. biaya hidup;
 - c. tiket ekonomi pp;
 - d. uang kedatangan 1 (satu) kali bagi mahasiswa baru;
 - e. asuransi kesehatan;
 - f. biaya buku;
 - g. biaya penulisan karya ilmiah (skripsi/tesis/disertasi);
 - h. biaya praktikum;
 - i. biaya PKL/KKN;
 - j. biaya pengurusan izin tinggal;
 - k. biaya ujian-ujian; dan
 - l. biaya *bridging program*.
- (3) Komponen Beasiswa Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyelenggaraan pendidikan (*tuition fee*).

**BAB V
PROGRAM PELATIHAN BAHASA DAN BUDAYA**

Pasal 8

- (1) Mahasiswa Asing yang belum menguasai Bahasa Indonesia secara memadai wajib mengikuti program pelatihan bahasa dan budaya (*bridging program*) paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan *bridging program* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PTKN tempat Mahasiswa Asing belajar di Indonesia.
- (3) Pelaksanaan *bridging program* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada kebijakan masing-masing PTKN.

Pasal 9

Mahasiswa Asing yang telah ditetapkan sebagai penerima Beasiswa wajib mengikuti orientasi budaya dan Bahasa Indonesia pada bulan September.

**BAB VI
BATAS WAKTU PEMBERIAN BEASISWA**

Pasal 10

- (1) Beasiswa Program Sarjana (S1) diberikan paling lama delapan semester atau 4 (empat) tahun.

(2) Beasiswa ...

- (2) Beasiswa Program Magister (S2) diberikan paling lama empat semester atau 2 (dua) tahun.
- (3) Beasiswa Program Doktor (S3) diberikan paling lama enam semester atau 3 (tiga) tahun.
- (4) Pemberian Beasiswa dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) semester atas rekomendasi dari pembimbing akademik dan penilaian Kementerian Agama.

BAB VII PEMBERHENTIAN BEASISWA

Pasal 11

- (1) Beasiswa dihentikan apabila:
 - a. tidak lulus *bridging program*;
 - b. tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai waktu yang ditentukan;
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,0;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melanggar kontrak studi;
 - g. mengambil cuti akademik atau cuti sakit dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - h. melangsungkan pernikahan bagi Mahasiswa Asing program Sarjana (S1);
 - i. pindah universitas/fakultas/jurusan; atau
 - j. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian program Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA ASING

Pasal 12

- (1) Mahasiswa Asing berhak:
 - a. memperoleh dana Beasiswa sampai lulus pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya; dan
 - b. mengikuti perkuliahan, baik yang terstruktur maupun yang mandiri.
- (2) Mahasiswa Asing wajib:
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menaati peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh PTKN tempat mengikuti program pendidikan;
 - c. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu dan program pendidikan; dan
 - d. membuat laporan akademik setiap semester selama proses studi berupa nilai dan perkembangan studi.

BAB IX
KRITERIA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI

Pasal 13

Mahasiswa Asing dapat ditempatkan pada PTKN yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki prodi terakreditasi A;
- b. memiliki lembaga *international office*/bagian kemahasiswaan asing; dan
- c. memiliki asrama mahasiswa.

BAB X
DARMAISISWA

Pasal 14

- (1) Warga Negara Asing (WNA) yang mengikuti program *non degree* dapat mengajukan permohonan Darmasiswa.
- (2) Program *non degree* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Permohonan Darmasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan oleh WNA atau Kantor Perwakilan RI kepada Sekretaris Jenderal.
- (4) Persyaratan untuk mengikuti Darmasiswa sebagai berikut:
 - a. WNA berusia maksimal 35 tahun;
 - b. membuat data pribadi (*Curriculum Vitae*);
 - c. memiliki minimal Ijazah program *bachelor degree* atau Sarjana (S1);
 - d. memiliki kemampuan berbahasa Inggris atau Arab atau Indonesia;
 - e. melengkapi dan melampirkan berkas sebagai berikut:
 1. formulir pendaftaran yang sudah diisi;
 2. fotokopi paspor;
 3. foto ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 6 (enam) lembar;
 4. fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir; dan
 5. surat keterangan sehat, bebas minuman keras, bebas narkoba, dan bebas HIV dari dokter.
 - f. Seluruh dokumen wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia.
- (5) Penerima dan besaran Darmasiswa ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

BAB XI
VISA DAN IZIN TINGGAL

Pasal 15

- (1) Penerima Beasiswa dan Darmasiswa wajib memiliki Visa Kunjungan Sosial dan Budaya (VKSB) yang berlaku selama 60 (enam puluh) hari dan dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan RI di negara asal/terdekat.

(2) Penerima ...

- (2) Penerima Beasiswa dan Darmasiswa dilarang menggunakan visa turis dan/atau visa *on-arrival*.
- (3) Pengurusan izin tinggal bagi penerima Beasiswa dan Darmasiswa wajib dilakukan oleh PTKN.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan Beasiswa dan Darmasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran yang tersedia pada unit eselon I yang membidangi pendidikan dan kerjasama luar negeri atau PTKN.

BAB XIII PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Sekretaris Jenderal dan Pimpinan PTKN bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap prestasi akademik dan non akademik Mahasiswa Asing.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Asing dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal.

BAB XIV PELAPORAN

Pasal 18

- (1) PTKN wajib melaporkan secara tertulis setiap semester perkembangan akademik dan non akademik (*progress report*) penerima Beasiswa dan Darmasiswa kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi untuk kelanjutan penerima Beasiswa dan Darmasiswa bagi Mahasiswa Asing.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh masing-masing pimpinan unit eselon I atau Pimpinan PTKN.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 185 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Darmasiswa Mahasiswa Asing Bidang Agama di Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 913

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri


Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc, Sc
NIP. 196208101991031003 